

# STUDI TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY

**Albertus Dwi Novianto**  
Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran  
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Surabaya  
e-mail : [badviant@gmail.com](mailto:badviant@gmail.com)

## **Abstract**

*Safety and health is an attempt by the company to suppress or reduce the risk of accidents and occupational diseases are addressed for each of the people who are working and or work environment. This labor protection in accordance with Law No. 25, 1997 and Law No. 13 of 2003 which should be implemented in running the production process in the company. For companies that need to pay attention to the management of its human resources, to be able to achieve corporate objectives effectively, efficiently and optimally. By doing businesses as well as provide safety and health protection, each worker can avoid accidents and occupational illness that may occur.*

*From the description, the purpose of this study was to determine: (1) How does the application of occupational safety and health protection of employees in the production of PT. Aneka Coffee Industry, (2) any efforts made by PT. Aneka Coffee Industry in implementing safety and health protection of employees in the production. The data were obtained by interview and documentation. Data obtained kemudian organized and sorted according to certain categories, which were then analyzed using descriptive analysis techniques to design reduction.*

*The results showed that PT. Aneka Coffee Industry implementing the application on the safety and health of employees in accordance with the legislation in force in Indonesia and also follow the international regulations on safety standards, safety and health of employees in doing the job.*

**Keywords:** *Protection of safety; Occupational Health*

## **Abstrak**

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan atau mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ditujukan untuk masing-masing orang yang bekerja dan atau berada dilingkungan pekerjaan. Perlindungan tenaga kerja ini sesuai dengan Undang-undang RI No. 25 Tahun 1997 dan Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 yang harus dilaksanakan dalam menjalankan proses produksi di perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya, agar mampu tercapai tujuan perusahaan yang efektif, efisien dan maksimal. Dengan melakukan usaha-usaha serta memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ini, setiap pekerja dapat terhindar dari kecelakaan dan sakit akibat kerja yang dapat terjadi.

Dari uraian tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi PT. Aneka Coffee Industry, (2) Usaha apa saja yang dilakukan PT. Aneka Coffee Industry dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi. Data-data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diorganisasikan dan diurutkan menurut kategori tertentu, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan desain reduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Aneka Coffee Industry melaksanakan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga mengikuti peraturan internasional tentang standar keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan.

**Kata kunci:** Perlindungan keselamatan; Kesehatan Kerja

## PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan sektor industri menuntut penggunaan teknologi dan peralatan modern yang akan memberikan kemudahan dalam proses produksi dan meningkatkan produktivitas. Namun perkembangan ini memiliki dampak negatif yang juga besar. Apabila tidak diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja akan peralatan modern yang digunakan, para pekerja dapat beresiko tinggi terhadap bahaya penggunaan peralatan tersebut.

Kecelakaan industri dalam jumlah besar mulai terjadi setelah revolusi (perubahan radikal) teknik industri memungkinkan proses mekanisasi produksi dalam skala besar dengan menjadikan pabrik sebagai unit produksinya. Kondisi yang dimunculkan oleh revolusi industri ini menyebabkan meluasnya perasaan takut para pekerja yang sangat besar. Meningkatnya jumlah korban kecelakaan pada karyawan telah meningkatkan kebutuhan akan adanya teknik pengendalian untuk mengurangi dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam kelancaran proses produksi baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja, cacat, hingga kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.

Dalam lingkungan perusahaan, masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus diperhatikan secara serius, sebab keselamatan dan kesehatan kerja sangat erat kaitannya dengan aktivitas produksi perusahaan. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya merugikan pihak tenaga kerja saja, tetapi juga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Bagi tenaga kerja, akan mengalami sakit, cacat atau bahkan kematian. Sedangkan bagi perusahaan, dengan terjadinya kecelakaan kerja mengakibatkan proses produksi terhambat dan akan menambah biaya untuk keperluan pembayaran kerugian akibat kecelakaan kerja dan kerugian lainnya.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,

bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dan kesehatan kerja merupakan upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya (Aditama dan Hastuti, 2002:12).

Sering kali pekerja mengabaikan keselamatannya sendiri pada saat bekerja. Pekerja mengabaikan perintah-perintah maupun rambu-rambu yang dipasang di tempat kerja, seperti diharuskannya memakai masker, sarung tangan dan pelindung kepala. Hal ini diperparah dengan pengawasan dan pembinaan perusahaan yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Seperti pada saat tim pengawas dari luar perusahaan (tim audit *independent*) sedang melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan suatu pemahaman, kesadaran, sikap dan tindakan dari pihak tenaga kerja maupun perusahaan. Tanpa adanya pemahaman, kesadaran, sikap dan tindakan dari kedua belah pihak, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Dalam proses produksi perusahaan, tenaga kerja mempunyai peran yang cukup vital, sehingga tenaga kerja berhak memperoleh

perlindungan akan keselamatan dan kesehatan kerja.

PT. Aneka Coffee Industry sebagai perusahaan yang memproduksi kopi instan telah berdiri sejak tahun 1995. Pada tahun 1998 perusahaan ini mendapat penghargaan gubernur Jawa Timur sebagai pemenang pertama perusahaan sektor makanan dan minuman untuk kategori perusahaan teladan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan dengan karyawan berjumlah antara 101-500 orang.

Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk mencegah dan atau mengurangi bahaya kecelakaan kerja yang lebih besar. Serta untuk menimbulkan rasa aman terhadap para pekerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja perlu diterapkan pada setiap tempat kerja di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha atau di mana terdapat sumber-sumber bahaya.

Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan judul “STUDI TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI PT. ANEKA COFFEE INDUSTRY”.

## **Fokus Penelitian**

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi PT. Aneka Coffee Industry?
2. Usaha apa saja yang dilakukan PT. Aneka Coffee Industry dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan pada bagian produksi PT. Aneka Coffee Industry.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan PT. Aneka Coffee Industry dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Keselamatan Kerja**

Menurut Aditama dan Hastuti (2002:12) keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna menciptakan suatu suasana kerja yang aman dan tenteram bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari kecelakaan. Dan melalui keselamatan kerja, para karyawan akan merasa lebih aman dan terlindungi. Keselamatan yang baik perlu adanya dukungan keamanan dan keinginan manusiawi yang menyadari akan pentingnya menerapkan sistem pengamanan yang diperlukan untuk bekerja dengan rasa aman dan produktif.

### **2. Tujuan Keselamatan Kerja**

Tujuan keselamatan kerja adalah untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja, yaitu dengan menyediakan alat-alat dan perlengkapan pelindung tubuh pada saat bekerja serta alat pengaman lain yang diperlukan seperti keterangan peringatan tanda bahaya agar pekerja lebih waspada. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang telah disediakan perusahaan, karyawan

merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Karena keselamatan kerja telah dijamin oleh perusahaan. (Mangkunegara, 2001:162).

### **3. Fungsi Keselamatan Kerja**

Fungsi keselamatan kerja adalah meniadakan atau mengurangi kecelakaan kerja secara operasional sehingga perusahaan dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan manusia akan rasa aman yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas yang tinggi.

Selain itu, fungsi keselamatan kerja sebagai pengendalian bahaya, sehingga membuat kondisi kerja yang lebih aman (*safety condition*) (Flippo, 1994:258).

### **4. Ketentuan Hukum Keselamatan Kerja**

Undang-undang keselamatan kerja diterbitkan pada tahun 1970 dan mengganti Veiligheids Reglement tahun 1910. Undang-undang tersebut memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi dalam rangka pembinaan norma-norma keselamatan kerja sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yang diatur oleh undang-undang tersebut ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja yang berada di wilayah

kekuasaan hukum Republik Indonesia. Disebutkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

### **5. Pengertian Kesehatan Kerja**

Kesehatan kerja menurut Manulang (1990:89) adalah “bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun social sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal”.

Kesehatan kerja adalah usaha untuk mempertahankan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sehingga karyawan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai hasil atau target yang telah ditetapkan.

### **6. Tujuan Kesehatan Kerja**

Menurut Indan, (1991:158) tujuan dari kesehatan kerja adalah agar masyarakat pekerja (karyawan perusahaan, pegawai negeri, petani, nelayan, pekerja-pekerja bebas dan sebagainya) dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

baik fisik, mental, dan sosialnya; agar masyarakat sekitar perusahaan terlindung dari bahaya-bahaya pengotoran oleh bahan-bahan yang berasal dari perusahaan; agar hasil produksi dari perusahaan tidak membahayakan kesehatan masyarakat konsumennya; agar efisiensi kerja dan produktifitas karyawan meningkat dan akan meningkatkan pula produksi perusahaan.

Dengan adanya tujuan dari kesehatan kerja, tenaga kerja akan terlindungi dari bahaya-bahaya pengotoran oleh polusi dan terhindar dari penyakit-penyakit akibat kerja, sehingga daya produktifitas tenaga kerja meningkat dan akan meningkatkan pula produksi perusahaan.

#### **7. Fungsi Kesehatan Kerja**

Dalam rekomendasi ILO (International Labour Organisation) fungsi kesehatan kerja adalah membantu mengurangi beban kerja dengan modifikasi cara kerja atau perencanaan mesin atau alat kerja. Contoh sederhana ialah beban kerja akibat memikul suatu barang dapat dikurangi dengan penggunaan kereta dorong (Entjang, 1991:158).

#### **8. Ketentuan Hukum Kesehatan Kerja**

Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dalam upaya pembinaan masyarakat pekerja, khususnya dalam

bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Bab VII bagian kesatu perlindungan, pasal 108 ayat 2, yang juga memberikan perlindungan terhadap kesehatan karyawan, yang bunyinya: “untuk melindungi kesehatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan kerja.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena sesuai dengan ciri-ciri penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variabel yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini: Secara ilmiah, Menggunakan perusahaan sebagai sumber perolehan data penelitian bukan sampel dan tidak bertujuan menguji hipotesis. Dalam penelitian ini ,peneliti melakukan penilitian di PT. Aneka Coffee Industry Jl. Raya Trosobo KM 23, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mencari data dan informasi tentang tema yang telah penulis rumuskan, penulis memerlukan perusahaan sebagai subyek penelitian yang menjadi sumber data dan informasi. Data ini diperoleh dari 5 orang yang bekerja di perusahaan yang kemudian disebut dengan narasumber. Dari narasumber

inilah penulis mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan semua pihak yang terkait dengan masalah ini.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: (A) Wawancara: Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dan mengajukan tanya jawab kepada narasumber yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data yang diperoleh dengan cara wawancara antara lain: Upaya perusahaan dalam mengurangi tingkat kecelakaan kerja seperti penjelasan/penerangan terhadap karyawan sebelum mulai bekerja terhadap cara penggunaan mesin; penyediaan tanda-tanda/rambu-rambu di tempat kerja; penyediaan dan penggunaan alat-alat pelindung tubuh; tingkat keamanan pemakaian mesin; perawatan mesin dan landasan kerja pegawai yang stabil dan Upaya perusahaan dalam meningkatkan kesehatan pegawai seperti penyediaan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), penyediaan makanan yang bergizi dan ruang makan yang bersih dan ketersediaan air bersih di pabrik. Pemeriksaan kesehatan berkala terhadap

karyawan dan jaminan kesehatan, kebersihan tempat kerja dan keamanan pembuangan limbah hasil produksi. (B) Dokumentasi: Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dengan catatan yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen/arsip atau bahan tertulis lainnya, yang erat kaitannya dengan penelitian ini dan perusahaan yang bersangkutan. Dengan dokumentasi dapat dikumpulkan data sekunder, yaitu: struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, jumlah personalia atau karyawan, kebijakan dan fasilitas dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan bagian produksi yang ada di PT. Aneka Coffee Industry.

Setelah data hasil penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis harus mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan reduksi data. Data-data yang diperoleh kemudian akan dipilih dan disederhanakan untuk memusatkan perhatian terhadap fokus penelitian dengan tahapan: (a). Penulis terlebih dahulu mengungkapkan data tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, angka kecelakaan kerja serta data evaluasi

sakit akibat kerja. (b). Selanjutnya penulis mendeskripsikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, kebijakan perusahaan serta usaha-usaha dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan bagian produksi. (c). Melakukan analisis komparatif terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dari hasil wawancara tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan serta usaha-usaha yang telah dilakukan perusahaan dengan teori-teori yang telah menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan bagaimana PT. Aneka Coffee Industry dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan serta usaha-usaha dalam melaksanakan perlindungan telah sesuai dengan teori yang ada atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Aneka Coffee Industry dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Ibu Susilowati selaku Manager HRD dan GA, Bapak Karyanto selaku Kepala Bagian *Safety* dan 3 orang karyawan bagian produksi, sehingga diperoleh data-data yang merupakan proses produksi, peraturan perusahaan yang berkenaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang telah disahkan oleh kementerian perindustrian dan tenaga kerja serta realita yang terjadi di lapangan yang dalam hal ini menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi.

Untuk menjaga keselamatan kerja setiap karyawan yang bekerja dalam area proses produksi, pihak perusahaan telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin dan mengantisipasi kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi. Pengarahan, penerangan tentang aturan, pembinaan dan pelatihan terhadap masing-masing karyawan dilakukan sejak pertama kali sebelum karyawan mulai bekerja. Hal ini mempengaruhi iklim kerja, sehingga terjadi kegairahan, keserasian, efisiensi dan efektifitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman bagi para para pekerja.



Sesuai dengan tujuan keselamatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman bagi para tenaga kerja (Hadiguna, 2009:234) serta meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, partisipasi kerja dan agar setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja (Mangkunegara, 2001:162). Pelaksanaan pengarahan, penerangan tentang aturan, pembinaan dan pelatihan terhadap masing-masing karyawan dilakukan sejak pertama kali sebelum karyawan mulai bekerja telah memenuhi syarat awal dalam proses pelaksanaan penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan guna menciptakan suatu suasana kerja yang aman dan tenteram bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari kecelakaan. Dan melalui keselamatan kerja, para karyawan akan merasa lebih aman dan terlindungi. Keselamatan yang baik perlu adanya dukungan keamanan dan kemauan manusawi yang menyadari akan pentingnya menerapkan sistem pengamanan yang diperlukan untuk bekerja dengan rasa aman dan produktif.

Penyediaan dan penggunaan alat perlindungan diri telah diatur dalam syarat keamanan bekerja perusahaan. Seperti halnya Suma'mur (2006:39) menyatakan bahwa

menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Perlengkapan lain seperti rambu-rambu tanda bahaya dan syarat keselamatan kerja juga belum terpasang di masing-masing area. Sedangkan Suma'mur (2006:39) menyatakan bahwa secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Dengan demikian, harapan akan tenaga kerja yang lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja akan sulit tercapai dan hubungan timbal-balik yang baik guna pencapaian efisiensi kerja dengan pelaksanaan keselamatan kerja yang diharapkan akan sulit tercipta.

Mengenai Sirkulasi udara, penerangan serta kebersihan lingkungan kerja telah dilakukan oleh perusahaan. Ventilasi udara yang bersifat alami dan buatan membuat sirkulasi udara disetiap area proses produksi berlangsung dengan baik. Sejalan dengan azas umum Konvensi ILO Nomor 120 yang

menyatakan bahwa semua bangunan yang digunakan oleh pekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup dan sesuai (pasal 8).

Kebersihan dalam setiap bangunan area proses produksi selalu dijaga. Pembersihan yang dilakukan oleh pekerja kebersihan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sehari. Sebagai pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kerja, pembersihan lingkungan kerja diperlukan untuk mengurangi adanya bahaya akibat suhu, kelembaban, kotoran, debu, asap, cuaca, dan sinar atau radiasi.

Serta dalam rangka perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari pengotoran oleh bahan-bahan dari perusahaan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh hasil-hasil produksi perusahaan, pihak PT. Aneka Coffee Industry telah melakukan proses pengolahan limbah (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Proses pengolahan dilakukan secara khusus dan intensif, serta melalui proses pengujian laboratorium. Hasil pengolahan limbah ini kemudian diserahkan untuk dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Jaminan kecelakaan dan pemeliharaan karyawan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan yang besarnya antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah gaji sebulan

untuk kecelakaan kerja dan 6% dari upah gaji sebulan untuk pemeliharaan kesehatan karyawan. PT. Aneka Coffee Industry dalam hal jaminan sosial, baik untuk kecelakaan maupun kesehatan kerja bekerja sama dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pembayaran jaminan social yang dilakukan PT. Aneka Coffee Industry kepada PT. Jamsostek ini sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari gaji karyawan sebulan untuk kecelakaan kerja. Besaran jumlah pembayaran jaminan kecelakaan kerja telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan untuk biaya kesehatan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji karyawan sebulan yang berstatus lajang serta 6% (enam persen) dari gaji karyawan untuk yang sudah berkeluarga. Kemudian jumlah total klaim yang dapat ditanggung oleh PT. Jamsostek adalah sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian kecelakaan ataupun sakit akibat kerja.

## Kesimpulan

Penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada bagian produksi PT. Aneka Coffee Industry menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga mengikuti peraturan internasional yang tergabung dalam ISO (*International Organization for Standardization*) mengenai standar untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan serta mengurangi risiko usaha.

Penerapan ini meliputi memberi penerangan dan pengarahan kepada masing-masing tenaga kerja terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya. Menempatkan benda-benda pada lokasi yang strategis dan tidak menimbulkan bahaya kecelakaan. Memberikan tanda-tanda yang digunakan untuk mencegah kecelakaan. Pemberian alat pelindung tubuh kepada masing-masing pekerja dan juga memberi alat pengaman pada masing-masing mesin yang berada pada area proses produksi. Penempatan alat-alat pengaman dan perawatan terhadap mesin-

mesin dilakukan secara rutin agar tidak mengganggu penglihatan proses produksi dan kinerja yang stabil dan efisien.

Perusahaan sudah menyediakan peralatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan melakukan pelatihan kepada petugas yang berwenang untuk memberikan bantuan. Ruang makan, kantin, tempat penyimpanan pribadi milik pekerja serta kebutuhan akan air bersih disediakan pada area terpisah dari proses produksi untuk mengurangi terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan sakit akibat kerja. Pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan juga dilakukan saat penerimaan karyawan dilakukan dan dilakukan secara berkala untuk menanggulangi sakit akibat kerja yang dapat terjadi.

PT. Aneka Coffee Industry telah melakukan usaha pencegahan dan proses penanggulangan yang dapat terjadi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Tindakan pencegahan ini diatur dalam standar keamanan seluruh ruang kerja di area perusahaan. Tindakan pencegahan ini mengatur tentang cara dan perilaku kerja saat berada di area perusahaan. Secara keseluruhan, usaha-usaha yang telah dilakukan telah mencakup kriteria yang dibutuhkan dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga memberikan sanksi berupa tidak diberikannya reward (bonus gaji) dan promosi karyawan yang berlaku selama 6

(enam) bulan akibat kelalaian personal yang dilakukan yang dapat mengakibatkan kecelakaan maupun sakit akibat kerja yang fatal.

### Saran

Tindakan perbaikan mengenai penerangan di bagian pemangangan harus segera dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan rasa aman bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya agar membuat proses produksi berjalan dengan lancar. Penambahan rambu-rambu bahaya, peraturan kerja sangat diperlukan untuk mengingatkan karyawan akan bahaya kecelakaan yang dapat terjadi. Perbaikan dari instalasi air juga diperlukan untuk mengantisipasi adanya kontaminasi terhadap barang-barang hasil produksi sehingga proses produksi akan berlangsung efektif dan efisien dengan suasana kerja yang nyaman bagi setiap karyawan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, candra yoga. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djumialdji, FX. 1992. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Entjang, Indan. 1991. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Flippo, Edwin B. 1994. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2000. *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan 1925-2000)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hadiguna, Rika Ampuh. 2009. *Manajemen Pabrik: Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manulang, Sendjun H. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Wahyu Prihantoro. 2001. *Aneka Program Asuransi Sosial dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notoadmojo, Soekidjo. 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suma'mur, PK. 1976. *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Soedjono, Wiwoho. 1991. *Hukum Perjanjian Kerja*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Soekarno, Wuryati. 1989. *Pendidikan Keselamatan*. Yogyakarta: FPOK IKIP Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suma'mur, PK. 2011. *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta: Sagung Seto.

Suma'mur, PK. 1993. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Riyanto, Bambang. 2011. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan (edisi 4)*. Yogyakarta: BPFE.

Suardi, Rudi. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM Manajemen.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Arisetiabudi. 2013. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3): Definisi, Indikator Penyebab dan Tujuan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*.  
<http://arisiabudiblog.wordpress.com/2013/06/20/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3-definisi-indikator-penyebab-dan-tujuan-penerapan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/> (diakses tanggal 18 Januari 2014)